

LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur 85111 082236789883



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

TENGGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Penitipan Barang

No. SK : W22.PAS.ER.OT.02.02- 01A TAHUN 2022

Persyaratan

1. Identitas pengirim barang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur 85111 082236789883



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

Image not found or content hidden
TENGGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK



1. Pengirim mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasarakatan melalui loket pendaftaran.
2. Pengirim mengambil nomor antrian penitipan barang.
3. Pengirim menunggu panggilan dari Petugas Pemasarakatan berdasarkan nomor urut antrian.
4. Barang titipan digeledah oleh Petugas Pemasarakatan.
5. Barang dititipkan dan pengunjung diperbolehkan meninggalkan area Lapas.
6. Barang diserahkan kepada WBP yang dimaksud.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan barang diberikan kepada WBP

LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Uumbu Riri No.Km, Uumbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur 85111 082236789883



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA
TENGGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kunjungan kepada WBP

Pengaduan Layanan

1. - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak Atau secara online pada aplikasi Lapor
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak
3. Kepala Lapas Terbuka menelaah dan memberi arahan dalam Rangka merespon pengaduan; dan menyampaikan ke Kantor Wilayah untuk diteruskan pada Ditjen PAS
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.